

**Charter of the Audit Committee of
the Board of Commissioners of
PT Vale Indonesia Tbk**

This Charter of the Audit Committee of the Board of Commissioners (the "**Audit Committee**") of PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**" or the "**Company**") serves as a working guideline for the Audit Committee in performing its duties and responsibilities. This Charter is intended as a complement to, and not as a substitute for or interpretation of the Company's mission and vision, Articles of Association, the Charter of Board of Commissioners of the Company (the "**BOC**"), the Charter of Board of Directors of the Company (the "**BOD**"), the Nomination and Remuneration Process Policy or applicable laws and regulations.

CHAPTER I

OVERALL PURPOSE AND OBJECTIVES

1. The Audit Committee is an independent committee established by the BOC to assist the BOC in overseeing the process and integrity of financial reporting, governance, risk management and internal control practices in the Company.
2. In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee will work closely with the BOD, the Risk Management Unit (the "**RMU**"), the Internal Audit Unit (the "**IAU**"), the Ethics and Compliance Unit, independent auditors of the Company, and other relevant parties if required.
3. Each member of the Audit Committee shall perform their duties and responsibilities in good faith, with due care; full responsibility and in accordance with: (i) prevailing laws and regulations, in particular the regulations of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "**OJK**") and the Indonesian Stock Exchange (the "**IDX**"); (ii) the Company's Articles of Association; (iii) this Charter; (iv) the Nomination and

**Piagam Komite Audit
Dewan Komisaris
PT Vale Indonesia Tbk**

Piagam Komite Audit Dewan Komisaris ("**Komite Audit**") PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**" atau "**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan, Piagam Dewan Komisaris Perseroan, Piagam Direksi Perseroan, Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN KESELURUHAN

1. Komite Audit merupakan suatu komite independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi proses dan integritas dari pelaporan keuangan, praktik-praktik tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal di Perseroan.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Direksi, Unit Manajemen Risiko ("**UMR**"), Unit Audit Internal ("**UAI**"), Unit Etika dan Kepatuhan, auditor independen Perseroan, dan pihak lainnya sebagaimana diperlukan.
3. Masing-masing anggota Komite Audit akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, hati-hati dan penuh tanggung jawab serta sesuai dengan: (i) peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"); (ii) Anggaran Dasar Perseroan; (iii) Piagam ini; (iv) Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi; (v) kebijakan relevan

Remuneration Process Policy; (v) other relevant policies as may be applicable and (vi) instructions received from the BOC.

lainnya yang mungkin berlaku dan (vi) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

CHAPTER II

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY

1. The Audit Committee shall have duties and responsibilities over the following matters:

1.1 *Financial Reports*

1.1.1 Review and analyze the reliability and objectivity of the Company's financial reports (such as financial statements, projection, and other financial related reports) as required by law and related documents, that are intended for issuance to the public and other external parties (including governmental entities and regulatory agencies). This also includes following up on complaints and/or irregularities in the reports during the Audit Committee's review period;

1.1.2 To oversee internal control activities over financial reporting, and analyze the different levels, competences and responsibilities of the internal controls activities regarding

BAB II

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1.1 *Laporan Keuangan*

1.1.1 Melakukan penelaahan dan menganalisa keandalan dan objektivitas dari pelaporan keuangan Perseroan (antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan) yang diwajibkan oleh hukum dan dokumen terkait, yang akan dikeluarkan kepada publik dan pihak luar lainnya (termasuk badan-badan pemerintahan dan badan-badan regulasi) serta termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit;

1.1.2 Mengawasi aktivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan, dan menganalisis berbagai tingkat, kompetensi dan tanggung jawab aktivitas pengendalian internal terkait

the preparation of the financial statements; and	penyusunan laporan keuangan; dan
1.1.3 Review and assess complaints related to the accounting and financial reporting processes in the Company and monitor the action plan derived from the complaint. Such complaint must be submitted in writing to the Audit Committee or through the Company's whistleblowing system (WBS).	1.1.3 Melakukan penelaahan dan menilai pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan serta mengawasi rencana tindakan terhadap pengaduan tersebut. Pengaduan tersebut dapat disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit maupun melalui <i>whistleblowing system</i> (WBS) Perseroan.
1.1.4 The Audit Committee shall review the validity of complaints or reports by considering the available evidence and facts. To handle the received complaint, the Audit Committee may request an audit examination be performed by the IAU and/or Company's management and/or an independent third party.	1.1.4 Komite Audit wajib menelaah validitas pengaduan atau pelaporan dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang tersedia. Untuk menangani pengaduan yang diterima, Komite Audit dapat meminta UAI dan/atau manajemen Perseroan dan/atau pihak ketiga yang independen untuk melakukan pengujian melalui audit.
1.1.5 All verified complaints will be reported to the BOD and the Audit Committee will monitor the follow up of the action plans to address the complaints. The Audit Committee shall report on the follow-up actions in writing to the BOC.	1.1.5 Pengaduan yang telah terbukti akan dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit akan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari rencana tindakan untuk mengatasi pengaduan tersebut serta dilaporkan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan

Komisaris.

1.2 *Risk Management Activities*

1.2.1 Review and analyze the risk management activities performed by the BOD, focusing on the top risks of the Company, and coordinate with the Risk Mitigation Committee;

1.3 *Assurance Activities - Internal Audit*

1.3.1 Review and analyze the plans, progress and results of activities conducted by the IAU, including its audit report and recommendation to the BOD and the BOC to assess whether key risks are appropriately evaluated and addressed and to ensure the adequacy of internal control policies;

1.3.2 Oversee the follow-up by the BOD with regard to the findings and recommendations of the IAU;

1.3.3 Evaluate the IAU in terms of its integrity in performing its duties; and

1.3.4 Review the objectivity and independence of the IAU.

1.2 *Kegiatan Manajemen Risiko*

1.2.1 Melakukan penelaahan dan menganalisa aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, dengan fokus pada risiko utama Perseroan, dan berkoordinasi dengan Komite Mitigasi Risiko;

1.3 *Kegiatan Assurance (Assurance) - Audit Internal*

1.3.1 Melakukan penelaahan dan menganalisa rencana, kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh UAI, termasuk laporan audit dan rekomendasi UAI kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk menilai apakah risiko-risiko penting telah dievaluasi dan ditanggapi dengan baik serta untuk memastikan kecukupan kebijakan pengendalian internal;

1.3.2 Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi atas temuan dan rekomendasi UAI;

1.3.3 Mengevaluasi UAI sehubungan dengan integritasnya dalam pelaksanaan tugas; dan

1.3.4 Menelaah objektivitas dan independensi UAI.

1.4	<i>Assurance Activities - Ethics and Compliance</i>	1.4	<i>Kegiatan Assurance (Assurance) – Etika dan Kepatuhan</i>
1.4.1	Review and analyze the ethics and compliance strategy and guidelines, including gifts and hospitality trends and the adequacy of anti-bribery rules and controls; and	1.4.1	Meninjau dan menganalisis strategi dan pedoman etika dan kepatuhan, termasuk tren hadiah dan keramahan serta kecukupan aturan dan kontrol anti-suap; dan
1.4.2	To ensure the implementation of practical mechanisms for receiving, retaining and processing internal and external information and reports, including but not limited to information about accounting issues, internal controls and audits.	1.4.2	Untuk memastikan penerapan mekanisme praktis untuk menerima, menyimpan dan memproses informasi dan laporan internal dan eksternal, termasuk namun tidak terbatas pada informasi tentang masalah akuntansi, pengendalian internal dan audit.
1.5	<i>Assurance Activities - Independent Auditor</i>	1.5	<i>Kegiatan Assurance (Assurance) - Auditor Independen</i>
1.5.1	Provide a recommendation to the BOC with regard to the appointment, re-appointment and dismissal of the Company's independent auditor;	1.5.1	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor independen Perseroan;
1.5.2	Review and evaluate the audit plan, progress and results of activities conducted by the Company's independent auditor based on the criteria established by the applicable OJK Regulations. The result of the evaluation for the performance of audit service by the	1.5.2	Melakukan penelaahan dan mengevaluasi rencana audit, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor independen Perseroan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan OJK terkait. Hasil dari evaluasi terhadap kinerja jasa

	independent auditor is submitted to the OJK within six (6) months after the financial year-end;		audit oleh auditor independen disampaikan kepada OJK dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun keuangan;
1.5.3	Provide an independent opinion in the event of disagreement between the BOD and the independent auditor for services rendered;	1.5.3	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan auditor independen atas jasa yang diberikannya;
1.5.4	Review the objectivity and independence, audit scope of work, and audit fees of the Company's independent auditors;	1.5.4	Melakukan penelaahan terhadap objektivitas dan independensi ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa auditor independen Perseroan;
1.5.5	Oversee the follow-up by the BOD with regard to the findings and recommendations issued by the independent auditor;	1.5.5	Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh auditor independen;
1.5.6	Evaluate conflicts of interest that may arise from consulting services rendered by independent auditors and recommend mitigation actions to the BOC and/or BOD;	1.5.6	Mengevaluasi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari jasa konsultasi yang diberikan oleh auditor independen dan merekomendasikan tindakan mitigasi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
1.5.7	Request additional procedures in connection with any financial and operational activity of the company to the independent auditor; and.	1.5.7	Meminta prosedur tambahan sehubungan dengan aktivitas keuangan dan operasional perusahaan kepada auditor independen; dan
1.5.7	Review the objectivity and independence of	1.5.7	Menelaah objektivitas dan independensi

	the independent auditor.		auditor independen.
1.6	<i>Miscellaneous</i>	1.6	<i>Lain-lain</i>
1.6.1	Take action on such other matters as the BOC may from time to time request;	1.6.1	Mengambil tindakan atas hal-hal lain yang dimintakan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu;
1.6.2	Analyze and assess the Company's potential conflicts of interests and further advise the BOC of such matter;	1.6.2	Menganalisa dan menilai adanya potensi benturan kepentingan Perseroan serta memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan hal tersebut;
1.6.3	Maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information;	1.6.3	Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
1.6.4	Review and analyze the results of the annual environmental, social, governance and sustainability, and compliance audit;	1.6.4	Meninjau dan menganalisa hasil audit tahunan lingkungan hidup, sosial, tata kelola dan keberlanjutan, serta audit kepatuhan;
1.6.5	Oversee follow-up by the BOD with regard to the findings and recommendations of the annual environmental, social, governance and sustainability, and compliance audit;	1.6.5	Mengawasi tindak lanjut Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi audit tahunan lingkungan hidup, sosial, tata kelola dan keberlanjutan, serta audit kepatuhan;
1.6.6	Review and analyze any affiliated and/or related party transactions involving the Company and report the review result for consideration of BOC;	1.6.6	Meninjau dan menganalisa setiap transaksi pihak terafiliasi dan/atau terkait yang melibatkan Perseroan dan melaporkan hasil peninjauan untuk menjadi pertimbangan Dewan Komisaris;

1.6.7	Assist the BOC in ensuring the effectiveness of the internal control system and the performance of the Company's independent auditors and internal auditors;	1.6.7	Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan kinerja auditor independen dan auditor internal Perseroan;
1.6.8	Provide recommendations on the improvement of the management control system and its implementation;	1.6.8	Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
1.6.9	Identify and provide recommendations on matters requiring the attention of the BOC;	1.6.9	Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
1.6.10	Monitor and evaluate the conformity of the financial policies and internal audits of the Company (as the parent company) and its subsidiaries;	1.6.10	Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian penerapan kebijakan keuangan dan audit internal Perseroan (sebagai induk perusahaan) dan anak perusahaan;
1.6.11	Provide recommendations to the BOC regarding the formulation of the audit plan, audit scope, and the IAU's budget;	1.6.11	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup audit dan anggaran UAI;
1.6.12	Provide input to senior management to support the evaluation of the performance and remuneration of the IAU members;	1.6.12	Memberikan masukan kepada manajemen senior untuk mendukung evaluasi kinerja dan remunerasi UAI;
1.6.13	Provide recommendations to the BOC on matters that support the effectiveness and accuracy of the	1.6.13	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hal yang mendukung efektivitas dan akurasi proses pelaporan

financial reporting process and the alignment between the Company's internal audit policies (as the parent company) and the internal audits of its subsidiaries; and

keuangan dan kesesuaian antara kebijakan audit internal Perseroan (sebagai induk perusahaan) dan audit internal anak perusahaan; dan

1.6.14 Analyze and assess the Company's compliance with applicable laws and regulations.

1.6.14 Menganalisa dan menilai ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. In performing its duties and responsibilities, the Audit Committee shall have the following authorities:

2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

2.1 *Access to Information.* The BOC authorizes the Audit Committee to perform any activity, within the scope of its responsibilities, and to seek and request at any time documents, data, and information it reasonably requires directly from: (i) each member of the BOD; (ii) any employees; and (iii) relevant external parties. With respect to information to be obtained from employees and relevant external parties, the BOC shall instruct the BOD to ensure that all such employees and relevant external parties are directed to cooperate with any reasonable request made by the Audit Committee.

2.1 *Akses terhadap Informasi.* Dewan Komisaris memberikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan segala tindakan dalam ruang lingkup tanggung jawabnya, dan dapat sewaktu-waktu untuk secara langsung mencari serta meminta dokumen, data, dan informasi yang secara wajar diperlukan dari: (i) masing-masing anggota Direksi; (ii) karyawan; dan (iii) pihak-pihak eksternal yang relevan. Sehubungan dengan informasi yang akan diperoleh dari karyawan dan pihak eksternal yang relevan, Dewan Komisaris harus memberikan instruksi kepada Direksi untuk memastikan bahwa karyawan dan pihak eksternal yang relevan tersebut diberikan arahan untuk bekerja sama atas permintaan wajar yang dilakukan oleh Komite Audit.

2.2 *Communication.* The Audit Committee may communicate directly with the employees, the BOD, the BOC and/or the IAU, risk management, relevant units/departments,

2.2 *Komunikasi.* Komite Audit dapat berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak yang menjalankan fungsi audit

and independent auditors regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee.

2.3 In executing its authority, the Audit Committee shall cooperate with IAU and the independent auditor.

2.4 *Reliance of Information Provided.* The Audit Committee shall be entitled to reasonably rely upon: (i) the integrity of those persons and organizations within and outside the Company from whom the Audit Committee receives information; and (ii) the accuracy of the financial and other information provided to the Audit Committee by such persons or organizations absent actual knowledge to the contrary (which shall be promptly reported to the BOC).

2.5 *Reports to be Received by the Audit Committee.* The following reports will be regularly submitted to the Audit Committee (and in the form agreed to from time to time with the reporting party):

- i. *Financial Statements* - Quarterly, Semi-Annual and Annual Financial Statements;
- ii. *IAU* - An annual audit plan and summary of the IAU's activities, significant findings and the follow up action taken by management;
- iii. *RMU* - assessment of the Company's risk

internal (UAI), manajemen risiko, unit kerja terkait dan auditor independen terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

2.3 Dalam melaksanakan wewenanganya, Komite Audit bekerjasama dengan UAI dan auditor independen.

2.4 *Keandalan Informasi yang Diberikan.* Komite Audit berhak sewajarnya mengandalkan: (i) integritas dari orang-orang dan organisasi di dalam dan luar Perseroan dari mana Komite Audit menerima informasi; dan (ii) akurasi dari informasi keuangan dan informasi yang diberikan kepada Komite Audit oleh orang atau organisasi tersebut kecuali apabila Komite Audit mengetahui hal yang berlawanan dengannya (yang harus segera diberitahukan kepada Dewan Komisaris).

2.5 *Laporan yang diterima Komite Audit.* Laporan-laporan di bawah ini akan disampaikan secara rutin kepada Komite Audit (dan dalam format yang disetujui dari waktu ke waktu oleh pihak yang menyampaikan laporan):

- i. *Laporan Keuangan* - Triwulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan;
- ii. *UAI* - rencana audit tahunan dan ringkasan pelaksanaan kegiatan UAI, temuan signifikan beserta status tindak lanjut rekomendasi audit oleh manajemen;
- iii. *UMR* - penilaian atas profil risiko Perseroan;

profile;

- iv. *Legal Department* - (i) a summary of significant legal issues or instances of legal non-compliance that have been identified, (ii) a summary of any new relevant laws and regulations and its implementation or compliance by the Company; (iii) a report on potential conflicts of interest (if any); and (iv) a report on any claim and dispute or potential claim or dispute that may adversely affect the Company's assets or businesses;

- v. *Ethics and Compliance* - (i) summary of ethics and compliance activities and an assessment of high risk compliance monitoring areas, including corruption risk, and (ii) summary of information and reports received, their treatment and relevant results, including reports related to the accounting process and financial reporting of the Company;

- vi. *ESG* – summary of environmental, social, governance and sustainability, and compliance audit

- iv. *Bagian Hukum* - (i) ringkasan permasalahan hukum penting atau kasus ketidakpatuhan hukum yang ditemukan, (ii) ringkasan peraturan perundang-undangan baru terkait dan penerapan atau ketaatan oleh Perseroan; (iii) laporan mengenai adanya potensi benturan kepentingan (apabila ada); dan (iv) laporan pengaduan dan perselisihan atau adanya potensi tuntutan yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap kekayaan atau kegiatan usaha Perseroan;

- v. *Etika dan Kepatuhan* - (i) ringkasan kegiatan etika dan kepatuhan dan penilaian bidang pemantauan kepatuhan berisiko tinggi, termasuk risiko korupsi, dan (ii) ringkasan informasi dan laporan yang diterima, perlakuannya dan hasil yang relevan, termasuk laporan terkait dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;

- vi. *ESG* – ringkasan kegiatan lingkungan hidup, sosial, tata kelola dan keberlanjutan, serta

	activities;		audit kepatuhan;
	vii. <i>Complaints</i> - any complaints related to the accounting process and financial reporting of the Company;	vii.	<i>Pengaduan</i> - pengaduan terkait proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
	viii. <i>Miscellaneous</i> - Any other reports of information requested by the Audit Committee after consultation with and approval from the BOC.	viii.	<i>Lain-lain</i> - laporan atau informasi lainnya yang diminta oleh Komite Audit setelah konsultasi dengan dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2.6	<i>Authority to Engage Independent Advisors.</i> After consultation with the BOD, the Audit Committee may obtain outside legal or other professional advice, the cost of which will be borne by the Company.	2.6	<i>Wewenang untuk Menunjuk Penasihat Independen.</i> Setelah konsultasi dengan Direksi, Komite Audit dapat memperoleh saran hukum atau profesional lainnya diluar Perseroan, yang mana imbalan jasanya akan ditanggung oleh Perseroan.
2.7	To perform other authorities as may be given by the BOC.	2.7	Untuk melaksanakan wewenang lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

CHAPTER III REPORTING

The Audit Committee's reporting obligations to the BOC shall include the following:

1. *Quarterly Reports* - Providing the BOC with a report at least once a quarter setting out details of the activities of the Audit Committee, providing recommendations for follow up, and detailing significant matters for the BOC's considerations;
2. *Annual Report* - Preparing an annual report to the BOC for inclusion in the Company's Annual Report detailing activities of the Audit Committee which shall include (without

BAB III PELAPORAN

Kewajiban pelaporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris termasuk hal-hal berikut ini:

1. *Laporan Triwulanan* - Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris sekurang- kurangnya satu kali dalam satu triwulan dengan rincian pelaksanaan kegiatan Komite Audit, memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut, dan penjelasan atas hal-hal penting untuk pertimbangan Dewan Komisaris;
2. *Laporan Tahunan* - Menyusun laporan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris dan dimasukkan ke dalam Laporan Tahunan Perseroan yang menjelaskan pelaksanaan kegiatan

limitations) the following:

- a. Review of compliance with prevailing laws and regulations;
 - b. Material errors or omissions in the preparation of the Company's financial reports or implementation of internal control policies; and
 - c. Any issue which would, in the reasonable judgment of the Audit Committee, undermine or raise serious concerns about the independence of the Company's independent auditors;
3. *Periodic Assessment of Recommended Management Actions* - Providing an assessment to the BOC of the adequacy (including any significant failures by or shortcomings) of BOD action taken regarding matters previously identified by the BOC as requiring action and within the Audit Committee's mandate.
 4. *Miscellaneous* - Provide analysis or guidance on such other matters as required by the relevant laws and regulations and as the BOC may from time to time request (including any reports related thereto).

CHAPTER IV

MEMBERSHIP OF THE AUDIT COMMITTEE

1. *Membership.* The Audit Committee members shall comprise no less than five (5) members appointed by the BOC, consisting of at least one Independent Commissioner, and four (4) independent members from outside of the Company and its membership, organization and

Komite Audit termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan penelaahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Kesalahan atau kelalaian yang material dalam menyusun pelaporan keuangan Perseroan atau pelaksanaan kebijakan pengendalian internal; dan
 - c. Hal-hal yang dapat, menurut pertimbangan sewajarnya Komite Audit, merusak atau menimbulkan kekhawatiran terkait independensi auditor independen Perseroan;
3. *Penilaian Berkala terhadap Rekomendasi Tindakan Manajemen* - Menyampaikan penilaian kepada Dewan Komisaris terkait kecukupan (termasuk kegagalan atau kekurangan yang signifikan) atas tindakan Direksi yang diambil untuk hal-hal yang sebelumnya ditentukan oleh Dewan Komisaris sebagai hal-hal yang membutuhkan tindakan dan termasuk dalam mandat Komite Audit.
 4. *Lain-lain* - Menyampaikan analisa atau arahan atas hal-hal lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan terkait dan atas permintaan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu (termasuk laporan terkait hal-hal tersebut).

BAB IV

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. *Keanggotaan.* Komite Audit terdiri dari setidaknya (5) anggota yang diangkat oleh Dewan Komisaris, dengan sekurang-kurangnya satu Komisaris Independen, dan empat (4) anggota independen dari luar Perseroan dan keanggotaan, organisasi dan praktiknya, paling sedikit, harus patuh

practices shall, at a minimum, comply with the capital market laws and regulations, including but not limited to the OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 (as may be amended from time to time).

2. *Chair.* The Audit Committee will be chaired by an Independent Commissioner (as defined under OJK Regulations) who, in addition to the general qualification of a commissioner as set out in the Charter of Board of Commissioners, is required to meet the following qualifications:

- i they are not a person who has worked for, or has had the authority and responsibility over planning, directing, controlling, or supervising activities of the Company within the six (6) months period prior to the proposed appointment, except in the case of re-appointment as the Company's Independent Commissioner for the next period;
- ii they do not have any shareholding in the Company, either directly or indirectly;
- iii they do not have any affiliation with the Company, any member of the BOC, any member of the BOD, or any principal shareholder(s) of the Company; and
- iv they do not have any business relationship, directly or indirectly, related to the business activities of the Company.

3. *Qualifications.* Members of Audit Committee shall meet the following

terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).

2. *Ketua.* Komite Audit diketuai oleh seorang Komisaris Independen (sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan OJK) yang, sebagai tambahan atas kualifikasi umum untuk seorang komisaris yang diatur pada Piagam Dewan Komisaris, juga harus memenuhi kriteria berikut ini:

- i mereka bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam jangka waktu enam (6) bulan terakhir sebelum pengangkatan yang bersangkutan, kecuali dalam hal pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Perseroan untuk periode berikutnya;
- ii mereka tidak memiliki kepemilikan saham di Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- iii mereka tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan ; dan
- iv mereka tidak mempunyai, hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. *Kualifikasi.* Anggota Komite Audit harus memenuhi kualifikasi sebagai

qualifications:

- i. they must have high integrity, competency, knowledge, experience compatible with their professional background, and ability to communicate properly;
- ii. they are required to understand the financial statement, in particular the Company's industry and business activities, audit process, risk management, capital market regulations and other relevant laws and regulations;
- iii. they shall comply with the Code of Conduct of the Audit Committee established by the Company;
- iv. they must be willing to improve their competency continuously through formal education or training;
- v. at least one member shall be designated as the "financial expert", with educational expertise and experience in finance and accounting as defined by the relevant laws and regulations;
- vi. they are not a person from a public accounting firm, a legal counsel firm, an appraisal services firm, or any other parties that has provided assurance services, non-assurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the six (6) month period prior to their proposed appointment;

berikut:

- i. mereka harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- ii. mereka harus memahami laporan keuangan, khususnya industri dan kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- iii. mereka harus mematuhi Kode Etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan;
- iv. mereka harus bersedia meningkatkan kompetensi dirinya secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- v. paling sedikit satu orang anggota harus ditunjuk sebagai "ahli keuangan", dengan pengalaman pendidikan dan keahlian di bidang keuangan dan akuntansi sebagaimana didefinisikan oleh peraturan perundang-undangan terkait;
- vi. mereka bukan merupakan orang yang berasal dari Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukan anggota Komite Audit yang bersangkutan

		diusulkan;	
vii.	they are not a person who has worked for, or has had the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the six (6) month period prior to their proposed appointment except for a candidate who is the Independent Commissioner;	vii.	mereka bukan merupakan orang yang pernah bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam (6) bulan terakhir sebelum penunjukkan anggota Komite Audit yang bersangkutan diusulkan, kecuali calon Komisaris Independen;
viii.	they shall not own, either directly or indirectly, shares in the Company. In the case that an Audit Committee member acquires shares in the Company, whether directly or indirectly, due to a legal event, such shares must be transferred to a third party no later than six (6) months after the date of which such shares were acquired;	viii.	mereka tidak boleh mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung, di Perseroan. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama enam (6) bulan sejak tanggal diperolehnya saham tersebut;
ix.	they shall not have any affiliation with the Company, any member of the BOC, any member of the BOD or any Principal Shareholder;	ix.	mereka tidak boleh mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama mana pun;
x.	they shall not have, either directly or indirectly, a business relationship related to the business activities of the Company.	x.	mereka tidak mempunyai, baik langsung maupun tidak langsung, hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
xi.	they do not currently and shall not hold a position that has or has the potential to cause a conflict of interest with the Company.	xi.	mereka tidak sedang dan tidak akan memegang jabatan yang memiliki atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
4.	<i>Term.</i> The BOC shall appoint the members of the Audit Committee for a three-year term but in any event, not	4.	<i>Masa Jabatan.</i> Dewan Komisaris mengangkat anggota Komite Audit untuk masa jabatan tiga (3) tahun

longer than the term of office of the BOC as regulated in the Company's Articles of Association. The members of the Audit Committee shall only be eligible to consecutively serve two (2) full terms; provided that service by an Audit Committee member for part of a full two-year term as the result of the filling of a vacancy shall not count toward this limitation.

5. *Resignation.* Resignation from the Audit Committee must be made in writing to the BOC and, at the BOC's discretion, shall be deemed effective on the effective date specified in such resignation letter, the date of receipt or no more than one month from the date of receipt.
6. *Audit Committee Member's Inability to Perform their Duties and Responsibilities.* In the event that a member of the Audit Committee cannot perform their duties, for whatever reason, then the BOC may remove such Audit Committee member and appoint a new Audit Committee member for a single time period of up to six (6) months until an acceptable permanent member is identified and appointed.
7. *Reporting.* The Company shall inform the OJK regarding the appointment dismissal or resignation of Audit Committee members within two (2) business days since the date of appointment, dismissal or resignation. Information on the appointment, dismissal or resignation of the Audit Committee members shall be published in the website of IDX and/or the Company.

tetapi tidak akan lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Anggota Komite Audit hanya dapat menjabat selama dua (2) masa jabatan penuh; dengan ketentuan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang merupakan bagian dari dua (2) tahun masa jabatan untuk mengisi posisi yang kosong tidak diperhitungkan dalam pembatasan masa jabatan tersebut.

5. *Pengunduran Diri.* Pengunduran diri Komite Audit harus dibuat secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan, atas kebijaksanaan Dewan Komisaris, akan dianggap berlaku sejak tanggal efektif yang dinyatakan dalam surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan surat pengunduran diri atau tidak lebih dari satu bulan sejak tanggal penerimaan surat pengunduran diri tersebut.
6. *Ketidakmampuan Anggota Komite Audit untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya.* Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat melaksanakan tugasnya karena alasan apapun, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite Audit tersebut dan menunjuk anggota Komite Audit baru untuk satu periode sampai dengan enam (6) bulan sampai anggota tetap yang dapat diterima ditentukan dan diangkat.
7. *Pelaporan.* Perseroan akan memberitahu OJK mengenai pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri anggota Komite Audit dalam waktu dua (2) hari kerja sejak tanggal pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri. Informasi mengenai pengangkatan, pemberhentian atau pengunduran diri Komite Audit akan diungkapkan di situs web BEI dan/atau Perseroan.

CHAPTER V

WORK PROCESS

1. For the assurance aspect of the Company's operation, compliance to the rules and regulations, and sufficient internal control, the Audit Committee shall work together with the Company's IAU and RMU.
2. The BOC establishes the Audit Committee Charter based on the proposal from the Audit Committee. The Audit Committee Charter is then submitted to the BOD for their information and internal reference of Audit Committee members purposes.
3. Before the financial year begins, Audit Committee shall prepare and submit its annual work plan and budget, which shall be integrated with the annual work plan and budget of the BOC.
4. A copy of the Audit Committee's work plan and budget (which shall be integrated with the annual work plan and budget of the BOC), shall be disclosed by the BOC to the BOD.
5. The implementation of the Audit Committee's annual work plan and budget shall be reported to the BOC.

CHAPTER VI

MEETINGS OF THE AUDIT COMMITTEE

1. The Audit Committee shall meet at least four (4) times per financial year at no more than three-monthly intervals, or as determined otherwise by the BOC. Any meeting shall be held in person or through remote means (such as teleconference, video conference or other electronic media) if such remote means are permissible by the relevant laws and regulations and enable all participants to hear, or view and hear each other and to participate in the meeting. The

BAB V

PROSES KERJA

1. Untuk aspek assurance (*assurance*) operasional Perseroan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan, dan kendali internal yang memadai, Komite Audit akan bekerja sama dengan UAI dan UMR Perseroan.
2. Dewan Komisaris menetapkan Piagam Komite Audit berdasarkan usulan Komite Audit. Piagam Komite Audit disampaikan kepada Direksi untuk keperluan informasi mereka dan referensi internal anggota Komite Audit.
3. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan yang menjadi satu dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris.
4. Salinan rencana kerja dan anggaran Komite Audit yang menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
5. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

BAB VI

RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit wajib bertemu sekurang-kurangnya empat (4) kali dalam satu tahun buku dengan jarak tidak lebih dari tiga bulan, atau sebagaimana ditentukan lain oleh Dewan Komisaris. Setiap rapat akan diadakan secara fisik atau jarak jauh (seperti telekonferensi konferensi video atau media elektronik lainnya) apabila rapat secara jarak jauh tersebut diperbolehkan peraturan perundang-undangan terkait serta memungkinkan para peserta rapat

quorum and voting requirements for any such remote meetings shall be the same as provided for meetings conducted in person.

2. The meeting shall be chaired by the Chairman of the Audit Committee. In the event that the Chairman is unable to attend any meeting of the Audit Committee, the meeting shall be chaired by a member of the Audit Committee selected by those members of the Audit Committee in attendance at such meeting.
3. The quorum of all meetings shall be more than half of the total number of the members of the Audit Committee. If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting, the members of the Audit Committee present shall adjourn the Audit Committee meeting to a specified place and time not less than five (5) business days after the original date and the quorum for such adjourned meeting shall be more than 1/2 (one half) of the total number of members of the Audit Committee. Notice of the adjourned meeting shall be given to all members of the Audit Committee at least four (4) business days prior to the date of the adjourned meeting.
4. Any decision in the meeting shall be made by way of the deliberation to reach consensus. If the Audit Committee meeting fails to reach a consensus then the decision shall be effective if approved by simple majority of the votes of the Audit Committee members in attendance at a meeting where a quorum is present and each member's assessment regarding the matter is disclosed in the minutes of meeting. Each member of the Audit Committee shall have one

untuk mendengar, atau melihat dan mendengar satu sama lain serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan suara untuk rapat secara jarak jauh sama dengan ketentuan untuk rapat yang diadakan secara fisik.

2. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat Komite Audit, rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Komite Audit yang dipilih oleh para anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.
3. Kuorum untuk seluruh rapat Komite adalah lebih dari setengah dari seluruh jumlah anggota Komite Audit. Apabila kuorum rapat Komite tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam setelah waktu rapat yang ditentukan atau apabila kuorum tidak lagi terpenuhi selama jalannya rapat, para anggota Komite Audit yang hadir akan menunda rapat Komite Audit pada tempat dan tanggal yang ditentukan dalam waktu tidak kurang dari lima (5) hari kerja setelah tanggal rapat awal dan kuorum rapat yang ditunda tersebut adalah lebih dari 1/2 (setengah) jumlah seluruh anggota Komite Audit. Pemanggilan rapat Komite Audit yang ditunda akan disampaikan kepada seluruh anggota Komite Audit selambat-lambatnya empat (4) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda.
4. Setiap keputusan akan diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila rapat Komite Audit gagal mencapai pemufakatan maka keputusan akan berlaku apabila disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir pada rapat yang memenuhi kuorum dan penilaian masing-masing anggota mengenai hal tersebut diungkapkan dalam minuta rapat. Masing-masing anggota Komite memiliki satu (1) hak suara. Komite Audit dapat mengambil keputusan

(1) vote. The Audit Committee may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Audit Committee, provided that all members of the Audit Committee have been notified in writing of the proposals to be voted on prior to the meeting and all members of the Audit Committee have given their written approval thereof and signed the approvals concerned.

5. The Audit Committee shall designate a secretary of the Audit Committee who shall be responsible for preparing and circulating the agenda and all supporting and supplementary material for each meeting, and preparing and maintaining a proper record of the minutes of each meeting. Each member of the Audit Committee who attends a meeting shall sign the minutes of such meeting which will be presented to the BOC.
6. The Audit Committee may invite relevant parties to attend Audit Committee meetings as appropriate.

CHAPTER VII

PERFORMANCE EVALUATION

The Audit Committee's performance shall be evaluated collectively annually based on the self-assessment principle and the result shall be reported to the BOC together with the Annual Report of the Audit Committee.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

1. This Charter shall take effect as of the date stated in the signatory page below (the "**Effective Date**") and shall be reviewed from time to time to comply with the prevailing laws and regulations.

yang sah tanpa mengadakan rapat Komite Audit, dalam hal seluruh anggota Komite Audit telah diberitahukan secara tertulis perihal usulan yang akan diputuskan sebelum rapat dan seluruh anggota Komite Audit telah memberikan persetujuan secara tertulis dan menandatangani persetujuan atas usulan tersebut.

5. Komite Audit akan menunjuk sekretaris Komite Audit yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengirimkan agenda dan seluruh bahan pendukung dan tambahan untuk setiap rapat, serta mempersiapkan minuta untuk setiap rapat. Setiap anggota Komite Audit yang menghadiri rapat harus menandatangani minuta rapat tersebut dan minuta tersebut akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
6. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak yang relevan untuk hadir dalam rapat Komite Audit sebagaimana diperlukan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Kinerja Komite akan dinilai secara kolektif setiap tahun berdasarkan prinsip penilaian mandiri dan hasilnya akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris bersama-sama serta dicantumkan pada Laporan Tahunan Komite Audit.

BAB VIII

LAIN-LAIN

1. Piagam ini berlaku mulai tanggal yang dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("**Tanggal Berlaku**") dan akan ditelaah dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Any amendments to this Charter must be approved by the BOC.</p> | <p>2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> |
| <p>3. In the event of any conflict between this Charter and the Company's Articles of Associations or the prevailing laws and regulations, the provisions of the Articles of Association or the prevailing laws and regulations (as the case may be) shall prevail.</p> | <p>3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.</p> |
| <p>4. Each member of the Audit Committee is considered to accept and agree to the contents of this Charter and undertakes to the Company to comply with the provisions hereof. Any member of the Audit Committee elected or appointed after the Effective Date hereof shall, upon their election or appointment, be automatically deemed to have accepted and agreed to the contents of this Charter and to have undertaken to the Company to comply with the provisions hereof.</p> | <p>4. Masing-masing anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Komite yang diangkat atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.</p> |

IN WITNESS WHEREOF, this Charter of the Audit Committee of the BOC has been executed on 3rd July 2025 by each member of the BOC.

DEMIKIANLAH, Piagam Komite Audit Dewan Komisaris ini telah ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2025 oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.



Muhammad Rachmat Kaimuddin

President Commissioner / Presiden
Komisaris



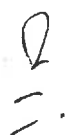
Emily Marie Olson

Vice President Commissioner / Wakil
Presiden Komisaris



M. Jasman Panjaitan

Commissioner / Komisaris



Edi Permadi

Commissioner / Komisaris



Christopher McCleave

Commissioner / Komisaris



Kristina Gauthier

Commissioner / Komisaris



Yusuke Niwa

Commissioner / Komisaris



Rudiantara

Independent Commissioner / Komisaris
Independen



Retno Marsudi

Independent Commissioner / Komisaris
Independen



Marita Alisjahbana

Independent Commissioner / Komisaris
Independen